E-ISSN: 3025-0994
Halaman 368-377
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Peran KUA Dalam Menangani Perceraian Akibat Judi Online Di Kecamatan Solear

Irhamna Putri Nabila[1], Siti Holilah[2], Alfiatu Jahra[3], Hunainah[4]

[1,2,3,4] Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten
e-mail: irhamnaputnabila@gmail.com[1], stkholilah17@gmail.com[2], alfiatujahra@gmail.com[3], hunainah@uinbanten.ac.id[4]

Abstrak

Gaya hidup konsumtif yang berbenturan dengan lonjakan harga kebutuhan pokok akibat inflasi mendorong masyarakat mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang secara instan, salah satunya lewat judi online. Menggunakan media elektronik dan jaringan internet, bisnis haram ini merebak hingga ke tingkat kecamatan dan memicu dampak destruktif yang masif, termasuk kehancuran bahtera rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena mengenai peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solear dalam menangani, memitigasi, dan menekan angka perceraian akibat judi online, baik melalui fungsi preventif maupun kuratif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap implementasi Peraturan/Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin). Hasil analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa efektivitas peran KUA Solear dalam membentengi ketahanan keluarga sangat dipengaruhi oleh aspek struktur hukum kelembagaan, ketegasan substansi hukum regulasi, serta budaya hukum masyarakat setempat terhadap bahaya siber perjudian.

Kata Kunci : KUA, Perceraian, Judi Online, Kualitatif Deskriptif, Kecamatan Solear

Abstract

A consumptive lifestyle combined with skyrocketing prices of basic necessities due to inflation drives people to seek instant shortcuts to obtain money, one of which is through online gambling. Utilizing electronic media and internet networks, this illegal business has spread down to the sub-district level and triggered massive destructive impacts, including the collapse of domestic households. This study aims to deeply understand and describe the phenomenon regarding the role of the Office of Religious Affairs (KUA) of Solear Sub-district in managing, mitigating, and reducing divorce rates caused by online gambling, through both preventive and curative functions. The research method used in this study is a descriptive qualitative method. Data were collected through interview, observation, and documentation techniques regarding the implementation of the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance

Number 189 of 2021 concerning the Implementation of Marriage Guidance for Prospective Brides and Grooms (Binwin Catin). The analysis results using Lawrence M. Friedman's legal system theory indicate that the effectiveness of KUA Solear's role in fortifying family resilience is heavily influenced by institutional legal structures, the firmness of legal substances, and the local community's legal culture towards cyber gambling hazards.

Keywords: KUA, Divorce, Online Gambling, Descriptive Qualitative, Solear Sub-District

LATAR BELAKANG

Penyimpangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa berpotensi melahirkan masalah sosial yang kompleks (Soekanto Soerjono, 1982). Masalah tersebut umumnya muncul ke permukaan ketika individu atau sekelompok orang gagal dalam menjalani proses sosialisasi, atau mengalami cacat sikap dan perilaku yang tidak lagi berpedoman pada nilai-nilai sosial, norma hukum, serta sistem kepercayaan yang berlaku. Di era modern saat ini, salah satu penyakit masyarakat yang telah masuk dalam kualifikasi kejahatan serius dan merusak sistem sosial secara masif adalah perjudian (Jadidah et al., 2023). Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, praktik perjudian telah mengalami transformasi struktural dari konvensional menjadi berbasis daring (judi online) (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024, n.d.) Didorong oleh pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif serta impitan ekonomi akibat laju inflasi, judi online dengan cepat meluas karena menawarkan mekanisme yang dianggap praktis, sederhana, dan instan untuk mendatangkan keuntungan besar tanpa harus memeras keringat. Menggunakan media elektronik seperti smartphone atau komputer serta akses jaringan internet, praktik perjudian daring telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat hingga tingkat kecamatan dan pedesaan, termasuk di wilayah Kecamatan Solear.

Dampak yang ditimbulkan oleh judi online terbukti sangat destruktif dan tidak lagi sekadar menjadi masalah pelanggaran hukum atau moralitas individu semata. Dalam ranah domestik, kecanduan judi online telah menjadi salah satu faktor utama pemicu kehancuran bahtera rumah tangga(Latif et al., 2025). Penjudi yang terjebak dalam bias kognitif atau ilusi kemenangan cenderung menghabiskan tabungan keluarga, malas bekerja, dan terlilit utang demi taruhan. Kondisi ini tidak hanya melahirkan krisis finansial akibat hilangnya nafkah wajib, tetapi juga memicu kriminalitas sekunder seperti penipuan atau pencurian demi mencari modal taruhan selanjutnya. Pertengkaran hebat yang dipicu oleh hilangnya kepercayaan dan tanggung jawab domestik ini pada akhirnya bermuara pada tingginya angka gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Menyikapi fenomena ini, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai instansi garda terdepan Kementerian Agama di tingkat kecamatan memiliki peran yang sangat vital. Sesuai dengan Peraturan/Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin), KUA diamanatkan untuk menjalankan fungsi preventif guna membentengi ketahanan keluarga. Melalui pembekalan materi manajemen keuangan, kesiapan mental, dan modul "Fondasi Keluarga Sakinah", KUA

bertugas menyadarkan pasangan akan bahaya laten tindakan destruktif seperti perjudian sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan(Jenderal et al., 2022).

Selain fungsi preventif, KUA melalui Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga memegang peran kuratif melalui proses mediasi, penasihatan, dan pembinaan bagi pasangan yang rumah tangganya berada di ambang perceraian. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan peran ini di tingkat lapangan sering kali membentur berbagai kendala nyata, mulai dari keterbatasan anggaran operasional, minimnya fasilitas modul, keterbatasan kuota bimbingan, hingga lemahnya substansi hukum regulasi yang membuat bimbingan ini belum bersifat wajib sepenuhnya di mata masyarakat(Jenderal et al., 2022). Oleh karena itu, melihat krusialnya dampak judi online terhadap stabilitas domestik di tingkat lokal, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran, efektivitas, serta kendala yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Solear dalam menangani, memitigasi, dan menekan angka perceraian yang disebabkan oleh maraknya fenomena judi online.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga, faktor penyebab perceraian, serta perspektif hukum keluarga Islam terhadap fenomena tersebut. Namun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani perceraian akibat judi online pada tingkat kecamatan masih relatif terbatas, khususnya di Kecamatan Solear. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian mengenai peran KUA sebagai lembaga pembinaan keluarga dalam menghadapi dampak sosial judi online(Rahman, 2020). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KUA Kecamatan Solear dalam menangani perceraian akibat judi online, mengidentifikasi bentuk-bentuk upaya yang dilakukan, serta mengkaji kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif(Moleong, 2018). Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena mengenai peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani perceraian akibat judi online di Kecamatan Solear. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengalaman, pandangan, serta upaya yang dilakukan oleh KUA dalam menghadapi permasalahan perceraian yang dipicu oleh praktik judi online. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Informan penelitian terdiri atas Kepala KUA, penyuluh agama, penghulu, serta masyarakat yang pernah melakukan konsultasi atau terlibat dalam proses penyelesaian permasalahan rumah tangga yang berkaitan dengan judi online. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan mengenai faktor penyebab perceraian akibat judi online dan peran KUA dalam upaya pencegahan

maupun penanganannya. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi serta aktivitas yang berkaitan dengan pelayanan dan pembinaan keluarga di KUA Kecamatan Solear. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, laporan, foto, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Analisis Dampak Destruktif Judi Online terhadap Keretakan Pernikahan di Kecamatan Solear

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan di Kecamatan Solear, ditemukan fakta bahwa dinamika perubahan teknologi digital tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga memicu penyimpangan sosial baru yang menjadi akar destruksi ketahanan keluarga, yaitu maraknya judi online. Perjudian daring ini memiliki karakteristik psikologis yang sangat berbahaya karena sifatnya yang adiktif menyerupai candu(Jadidah, 2023). Pihak pelaku judi di wilayah Solear rata-rata masuk ke dalam lingkaran setan ini akibat adanya bias kognitif atau persepsi yang keliru mengenai probabilitas kemenangan(Jadidah et al., 2023). Penjudi memiliki ilusi subjektif yang kuat bahwa kekalahan beruntun yang mereka alami merupakan tanda bahwa kemenangan besar sudah dekat, dengan pola pikir *"jika sekarang belum menang, pada kesempatan berikutnya pasti akan menang"* (Jadidah, 2023).

Dampak kumulatif dari bias kognitif tersebut berujung pada kehancuran finansial dan relasional yang masif di dalam institusi perkawinan(Jadidah, 2023). Pola kehancuran domestik akibat judi online di Kecamatan Solear yang berhasil diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi tiga fase kritis:

Pertama, terjadinya krisis keuangan domestik secara kronis. Suami yang seharusnya bertindak sebagai pencari nafkah utama justru menahan nafkah wajib bagi istri dan anak demi memenuhi saldo taruhan. Perilaku ini didorong oleh mentalitas konsumtif dan keinginan untuk kaya secara instan tanpa bekerja keras, yang diperparah oleh impitan ekonomi akibat laju inflasi. Pelaku secara sembunyi-sembunyi menguras tabungan keluarga, menyalahgunakan dana pendidikan anak, hingga menjual atau menggadaikan barang-barang berharga di dalam rumah(Hamim, 2026).

Kedua, munculnya jeratan utang piutang sekunder. Ketika seluruh aset pribadi telah habis terjual, penjudi online di Solear mulai memanfaatkan kemudahan akses pinjaman online (pinjol), baik yang legal maupun ilegal(Triastuti, 2025). Ketika tagihan beserta bunga pinjol membengkak, rumah tangga mulai didatangi oleh para penagih utang (*debt collector*) yang melakukan teror psikologis. Kondisi ini sering kali memaksa pelaku melakukan tindak kriminal sekunder, seperti melakukan penipuan terhadap kerabat atau bahkan mencuri barang di lingkungan sekitar demi menutupi utang dan mencari modal taruhan baru(Yue et al., 2022).

Ketiga, runtuhnya ikatan komunikasi dan rasa saling percaya (*trust*) antar-pasangan. Kecanduan gawai untuk mengakses situs judi membuat suami mengalami degradasi karakter, menjadi sosok yang malas bekerja, enggan beribadah atau berdoa, serta mudah tersulut emosi jika aktivitas judinya diganggu(Khilmi, 2025). Pertengkaran hebat yang terjadi secara konstan di dalam rumah tangga akibat hilangnya tanggung jawab lahir dan batin ini pada akhirnya membuat pihak istri merasa tidak lagi memiliki jaminan masa depan yang aman,

sehingga memilih untuk melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama melalui perantara KUA(Fadillah Utami, 2025).

2. Peran Preventif KUA Kecamatan Solear dalam Mitigasi Perceraian

Sebagai garda terdepan Kementerian Agama di tingkat kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solear memegang peranan yang sangat vital dalam melakukan upaya pencegahan dini (*preventif*) agar pasangan yang akan menikah tidak terjerumus ke dalam lingkaran judi online(*Perda Kab*, n.d.). Landasan yuridis operasional yang digunakan oleh KUA Solear dalam program mitigasi ini adalah Peraturan/Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin). Dalam implementasinya di lapangan, KUA Solear memaksimalkan dua jalur bimbingan:

a. **Program Bimbingan Perkawinan Kelas Reguler (Tatap Muka):** KUA Solear mengumpulkan para calon pengantin (catin) ke dalam sebuah forum interaktif intensif. Menggunakan buku saku standar *"Fondasi Keluarga Sakinah"*, fasilitator KUA memberikan materi komprehensif yang berfokus pada manajemen keuangan keluarga sakinah, literasi siber finansial, dan pemetaan potensi konflik perkawinan(Pranawati & dkk, 2017). Catin diberikan pemahaman fungsional bahwa transparansi keuangan antar-pasangan adalah kunci pertahanan keluarga, dan mereka diperingatkan secara tegas mengenai bahaya laten judi online yang dapat menghancurkan ekonomi keluarga dalam sekejap(Pranawati & dkk, 2017).
b. **Program Bimbingan Perkawinan Mandiri:** Jalur ini dioptimalkan untuk menyiasati catin yang tidak bisa hadir di kelas reguler akibat keterbatasan kuota anggaran negara atau benturan jadwal kerja. Bimbingan mandiri dilakukan langsung oleh Penghulu KUA Solear secara tatap muka pada saat proses verifikasi dokumen dan pemeriksaan berkas pernikahan (masa tunggu 10 hari). Di sini, penghulu menggunakan pendekatan teologis-spiritual dengan menekankan ajaran hukum Islam bahwa praktik perjudian berbentuk apa pun, termasuk slot online, hukumnya adalah haram dan dosa besar karena merupakan bujukan setan yang merusak sendi-sendi moral manusia(Jadidah, 2023).

3. Peran Kuratif: Aplikasi Teori Konseling Keluarga pada Proses Mediasi BP4 Solear

Apabila konflik dalam rumah tangga telah mencapai tingkat yang serius akibat keterlibatan salah satu atau kedua pasangan dalam aktivitas judi online, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solear memberikan layanan penanganan yang bersifat kuratif melalui Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Layanan ini ditujukan untuk membantu pasangan suami istri yang sedang mengalami krisis rumah tangga dan berpotensi mengarah pada perceraian. Dalam pelaksanaannya, pasangan yang menghadapi permasalahan tersebut akan diundang secara resmi untuk mengikuti proses mediasi dan konseling yang dilaksanakan secara tatap muka(Bina & Sakinah, n.d.).

Melalui sesi mediasi tersebut, konselor atau petugas BP4 berupaya menggali akar permasalahan yang melatarbelakangi konflik, termasuk dampak ekonomi, psikologis, maupun sosial yang ditimbulkan oleh praktik judi online. Selain itu, pasangan juga diberikan bimbingan dan nasihat keagamaan yang bertujuan memperkuat komitmen perkawinan serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan berumah tangga. Proses konseling tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik yang sedang terjadi,

tetapi juga membantu pasangan mengidentifikasi pola komunikasi yang kurang efektif, mengelola emosi, serta menemukan alternatif solusi yang dapat diterapkan secara bersama-sama.

Sebagai bagian dari upaya perdamaian, petugas BP4 turut memfasilitasi penyusunan kesepakatan bersama yang berisi komitmen kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan dan mencegah terulangnya permasalahan yang sama di kemudian hari. Dengan demikian, mediasi pracerai yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Solear tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai bentuk pendampingan yang bertujuan mempertahankan keutuhan keluarga serta mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

Transkrip Wawancara Mendalam

Untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena ini serta bagaimana langkah kebijakan yang diambil oleh pihak kelembagaan, peneliti melakukan wawancara mendalam bersama Kepala KUA Kecamatan Solear, yaitu Bapak H. Ajat Sudrajat, S.pd.I Berikut adalah pemaparan data wawancara yang dibagi ke dalam tiga fokus penanganan:

1. Mengenai Faktor Pemicu dan Dampak Finansial-Psikologis Judi Online

"Maraknya judi online jenis slot di wilayah Kecamatan Solear ini memicu bias kognitif yang merusak mental para suami. Mereka terjebak ilusi psikologis bahwa kalau hari ini kalah, besok pasti menang besar. Akibatnya uang nafkah wajib ditahan, tabungan habis, dan utang pinjol menumpuk. Penjudi ini juga mengalami degradasi karakter; mereka menjadi malas bekerja, enggan beribadah atau berdoa, dan sangat emosional di rumah. Puncaknya, istri kehilangan rasa percaya (trust) dan mengajukan cerai."

2. Mengenai Langkah Preventif (Pencegahan Pranikah)

"Dalam fungsi pencegahan, kami di KUA Solear mengoptimalkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin). Di kelas reguler, kami bedah modul 'Fondasi Keluarga Sakinah' dan kami sisipkan materi manajemen keuangan serta bahaya siber judi online. Jika catin tidak bisa ikut kelas karena keterbatasan kuota anggaran, kami lakukan bimbingan mandiri di meja pemeriksaan berkas nikah melalui pendekatan spiritual keagamaan bahwa judi itu haram dan merusak sendi perkawinan."

3. Mengenai Langkah Kuratif (Mediasi BP4) dan Penerapan Konseling Keluarga

"Kalau sudah berkonflik dan datang ke BP4 untuk cerai, saya selaku mediator mencoba masuk ke ranah konseling keluarga secara ilmiah. Dari sisi psikodinamika, kami urai pikiran bawah sadar suami; banyak yang berjudi karena denial atau pelarian keliru dari stres ekonomi hidup. Kami ketuk aspek superego mereka agar bertobat. Secara struktural, kami lakukan reframing untuk menata ulang hierarki peran suami-istri yang terbalik karena istri terpaksa jadi pencari nafkah tunggal. Kami juga melihat dampak sistemik berupa parentification, di mana anak tertua ikut menanggung beban emosional konflik utang orang tuanya. Di sini kami intervensi sistem emosional tersebut agar peran anak dikembalikan sesuai usianya."

PEMBAHASAN

Pembahasan ini menganalisis hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Solear terkait strategi penanganan konflik rumah tangga akibat judi online. Analisis dilakukan menggunakan teori konseling keluarga yang memandang keluarga sebagai suatu sistem, sehingga permasalahan judi online tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga memengaruhi komunikasi, kondisi ekonomi, dan hubungan emosional dalam keluarga. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman, 1975). Melalui kerangka ini, peran KUA dalam layanan bimbingan, mediasi, dan konseling dianalisis berdasarkan pelaksanaan tugas kelembagaan, landasan regulasi, serta faktor budaya masyarakat yang memengaruhi efektivitas penyelesaian konflik rumah tangga akibat judi online.

1. Analisis Kausalitas Konflik Rumah Tangga Akibat Judi Online

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Solear, judi online menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik dalam rumah tangga. Kemudahan akses perjudian digital mendorong sebagian masyarakat untuk memperoleh keuntungan secara instan tanpa mempertimbangkan risiko yang akan ditimbulkan. Akibatnya, banyak pelaku mengalami kerugian finansial, bahkan terjerat utang pinjaman online yang semakin memperburuk kondisi ekonomi keluarga(Gainsbury, 2015).

Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan antara suami dan istri. Ketika kebutuhan rumah tangga tidak lagi terpenuhi dan komunikasi semakin memburuk, konflik menjadi lebih sering terjadi(Irie & Kengo, 2022). Dalam perspektif teori sistem keluarga, permasalahan yang dialami oleh satu anggota keluarga akan memengaruhi seluruh anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, kecanduan judi online tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mengganggu fungsi afeksi, komunikasi, dan stabilitas emosional dalam keluarga(Brown & Errington, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga akibat judi online merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan aspek ekonomi, psikologis, dan sosial. Apabila tidak segera ditangani, kondisi tersebut dapat mengarah pada disfungsi keluarga dan berujung pada perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan.

2. Analisis Aplikasi Teori Konseling Keluarga oleh Kepala KUA Kecamatan Solear

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala KUA Kecamatan Solear menjelaskan bahwa penanganan konflik rumah tangga akibat judi online dilakukan melalui mediasi dan konseling keluarga yang difasilitasi oleh BP4. Dalam proses tersebut, pasangan diberikan kesempatan untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, mencari akar konflik, serta menyusun langkah penyelesaian yang dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga(Carlson, 2019). Jika ditinjau dari teori konseling keluarga, pendekatan yang dilakukan KUA Kecamatan Solear sejalan dengan prinsip bahwa keluarga merupakan suatu sistem yang saling berkaitan. Konflik yang dialami oleh salah satu anggota keluarga akan memengaruhi kesejahteraan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, proses mediasi tidak hanya berfokus pada pelaku judi online, tetapi juga pada upaya memperbaiki hubungan dan komunikasi antaranggota keluarga. Selain itu, pemberian nasihat keagamaan yang dilakukan oleh Kepala KUA dapat dipahami sebagai upaya membangun kembali kesadaran individu terhadap tanggung jawabnya sebagai suami, istri, maupun orang tua. Melalui pendekatan tersebut, pasangan diharapkan mampu

mengelola konflik secara lebih konstruktif sehingga keutuhan keluarga tetap dapat dipertahankan.

3. Analisis Efektivitas dan Kendala KUA Kecamatan Solear Berdasarkan Teori Lawrence M. Friedman

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas peran KUA Kecamatan Solear dapat dianalisis melalui aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari aspek struktur hukum, KUA telah menjalankan fungsi pembinaan dan mediasi keluarga melalui BP4. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program secara optimal(Friedman, 1975). Dari aspek substansi hukum, berbagai regulasi mengenai pembinaan perkawinan telah tersedia sebagai landasan pelaksanaan tugas KUA. Akan tetapi, masih terdapat masyarakat yang kurang memahami pentingnya mengikuti program bimbingan perkawinan maupun layanan konsultasi keluarga yang disediakan oleh KUA. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, sebagian masyarakat masih menganggap konflik rumah tangga sebagai persoalan pribadi yang tidak perlu dikonsultasikan kepada lembaga resmi. Akibatnya, pasangan suami istri sering kali baru mencari bantuan ketika konflik telah mencapai tahap yang serius. Kondisi ini menjadi tantangan bagi KUA Kecamatan Solear dalam melakukan upaya pencegahan maupun penyelesaian konflik rumah tangga secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas judi online jenis slot oleh kepala keluarga di Kecamatan Solear merupakan pemicu utama kehancuran pernikahan yang berujung pada perceraian. Sifat perjudian siber yang adiktif melahirkan bias kognitif atau ilusi kemenangan pada diri pelaku, yang memicu dampak domino berupa penahanan nafkah wajib, habisnya tabungan, hingga jeratan utang pinjaman online (pinjol). Ketika rumah tangga mulai didatangi oleh penagih utang (*debt collector*), pilar rasa percaya (*trust*) antar-pasangan runtuh, melumpuhkan fungsi-fungsi keluarga sakinah, dan memaksa pihak istri melayangkan gugatan cerai demi menyelamatkan kelangsungan hidup domestik. Menyikapi krisis tersebut, KUA Kecamatan Solear di bawah kepemimpinan Bapak H. Ajat Sudrajat, S.pd.I telah memaksimalkan dua skema intervensi, yaitu fungsi preventif melalui program Bimbingan Perkawinan (Binwin Catin) pranamat berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021, serta fungsi kuratif melalui mediasi pracerai di bawah BP4. Dalam proses mediasi tersebut, Kepala KUA secara ilmiah mengintegrasikan pendekatan teori konseling keluarga, meliputi penguraian *denial* pelaku secara psikodinamika, penataan ulang batasan peran secara struktural akibat adanya hierarki yang terbalik, serta pemutusan rantai segitiga emosional (*triangles*) akibat fenomena *parentification* pada anak melalui pendekatan sistem keluarga.

Meskipun demikian, efektivitas penekanan angka perceraian oleh KUA Solear masih membentur kendala sistemik berdasarkan Teori Lawrence M. Friedman. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan anggaran operasional DIPA dan minimnya penghulu yang menguasai keahlian *addiction counseling* (Struktur Hukum), posisi regulasi Dirjen Bimas Islam yang secara hierarki masih lemah karena belum setingkat Undang-Undang wajib (Substansi

Hukum), serta adanya stigma tabu di masyarakat yang membuat pasutri menutup diri dan baru melapor ke BP4 KUA saat kondisi hubungan sudah hancur total (Budaya Hukum).

SARAN

1. Kementerian Agama Pusat bersama jajaran KUA wilayah Banten perlu merancang cetak biru (*blueprint*) kurikulum Binwin yang seragam, terutama dalam memperpanjang durasi tatap muka dan memperluas klaster materi literasi keuangan digital, demi menjamin setiap calon pengantin mendapatkan proteksi informasi yang seimbang mengenai bahaya laten judi online.
2. KUA Kecamatan Solear harus menginisiasi pelatihan internal bimbingan klinis bagi para penghulu dengan menghadirkan ahli psikologi adiksi, sehingga keterbatasan waktu bimbingan mandiri dapat disiasati melalui teknik penyampaian materi yang jauh lebih interaktif, tajam, dan persuasif.
3. Pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama tingkat kabupaten wajib mengaktifkan instrumen audit harian serta pemantauan berkala guna mengukur sejauh mana efektivitas penyampaian Modul Keluarga Sakinah di tingkat KUA kecamatan dalam meredam angka perselisihan domestik.
4. Bagi peneliti berikutnya yang tertarik pada bidang Bimbingan Konseling Islam (BKI), disarankan untuk melakukan studi pelacakan (*tracer study*) jangka panjang guna mengevaluasi tingkat ketahanan siber-finansial dari para alumni peserta Binwin KUA Solear setelah mereka mengarungi bahtera rumah tangga di atas lima tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (1). (N.D.).

Bina, S., & Sakinah, K. (N.D.). *Saki Nat*.

Brown, J., & Errington, L. (2024). Bowen Family Systems Theory And Practice: Illustration And Critique Revisited. *Australian And New Zealand Journal Of Family Therapy*, *45*(2), 135–155. Https://Doi.Org/10.1002/Anzf.1589

Carlson, C. (2019). Family Therapy. *Encyclopedia Of Couple And Family Therapy*, 1132–1140. Https://Doi.Org/10.1007/978-3-319-49425-8_594

Fadillah Utami, Siti Patimah, Adenan Adenan, & Darwis Mustakim. (2025). Judi Online : Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern. *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, *2*(1), 14–22. Https://Doi.Org/10.61132/Hidayah.V2i1.759

Friedman, L. M. (1975). *Legal System, The*. Russell Sage Foundation. Http://Www.Jstor.Org/Stable/10.7758/9781610442282

Gainsbury, S. M. (2015). Online Gambling Addiction: The Relationship Between Internet Gambling And Disordered Gambling. *Current Addiction Reports*, *2*(2), 185–193. Https://Doi.Org/10.1007/S40429-015-0057-8

Hamim, M. (2026). *Jurnal Hukum Keluarga Islam EFEK JUDI ONLINE AHWALUNA Jurnal Hukum Keluarga Islam*. *8*(1), 30–46.

Irie, T., & Kengo, Y. (2022). The Impact Of Problem Gambling On Families And Relationship

Partners: A Scoping Literature Review. *Journal Of Gambling Issues*, *2022*(49), 1–43. Https://Doi.Org/10.4309/Jgi.2022.49.1

Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Smanah Fatiha, K. A., Riyani, R., Neli, & Wulandari, C. A. (2023). Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, *1*(1), 20–27. Https://Doi.Org/10.61476/8xvgdb22

Jenderal, D., Masyarakat, B., & Nomor, I. (2022). *No Title*. (1802016095).

Khilmi, A. S., Izzuddin, A., & Huda, M. (2025). Kecanduan Judi Online Sebagai Alasan Perceraian: Analisis Yuridis Perlindungan Anak Harta. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 99–110. Https://Doi.Org/10.29313/Jrhki.V5i2.7573

Latif, M., Amaliya, L., & Abas, M. (2025). *Pengaruh Judi Online Sebagai Penyebab Perceraian Ditinjau Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Putusan No . 6*(1), 69–79.

Perda Kab. (N.D.).

Pranawati, R., & Dkk. (2017). *FONDASI KELUARGA SAKINAH: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*.

Rahman, A. (2020). The Negative Impact Of Online Gambling On Household Harmony From The Perspective Of Islamic Family Law. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, *3*(1), 8.

Soekanto Soerjono. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.

Triastuti, F., Luqman, L., & Kusumayanti, F. (2025). Dinamika Jeratan Pinjol Terhadap Ekonomi Keluarga. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, *5*(1), 75–86. Https://Doi.Org/10.47233/Jebs.V5i1.2521

Yue, P., Korkmaz, A. G., Yin, Z., & Zhou, H. (2022). The Rise Of Digital Finance: Financial Inclusion Or Debt Trap? *Finance Research Letters*, *47*(November), 102604. Https://Doi.Org/10.1016/J.Frl.2021.102604